

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten
Kaimana Provinsi Papua Barat)

Reinaldo Rumlus¹
Johny Lumolos²
Michael Mantiri³

Abstrak

Penyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok nelayan ataupun kelompok lainnya. Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Pemberdayaan masyarakat di desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat semoga dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dengan judul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat).

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Trikora

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Kelompok nelayan atau yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat yang hidup dekat air. Air itulah yang digunakan sebagai sumber penghasilan atau penghidupan kesehariannya. Dalam kenyataannya, ada kalanya seorang menjadikan aktifitas menangkap ikan sebagai mata pencaharian pokok dan ada pula yang hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang memungkinkannya bisa meningkatkan pendapatan untuk menopang hidup dan terpenuhinya yang dibutuhkannya. Memberdayakan masyarakat pesisir atau kelompok nelayan tidaklah sama seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir atau nelayan

terdapat dua kelompok nelayan diantaranya:

1. Kelompok nelayan tangkap, adalah;
2. Kelompok nelayan pengumpul atau bakul.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk kelompok nelayan haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemberdayaan kelompok nelayan haruslah bersifat *bottom up dan open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok nelayan dan harus tepat sasaran. Kelompok nelayan desa trikora bisa dikatakan kelompok nelayan tradisional, sebab sarana dan prasarana dalam mencari ikan tidak memadai, mulai dari perahu atau kapal, alat tangkap atau jaring, dan fasilitas yang lain seperti jaringan pengaman sosial (JPS). Kondisi seperti itu tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan kelompok nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan kelompok nelayan. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan yang mayoritas tinggal di pesisir. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan.

Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada

masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dengan judul, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat). Alasan yang mendasar peneliti mengambil judul skripsi ini karena peneliti memang hidup berdampingan dengan kelompok nelayan di desa trikora, peneliti pun merasa perihatin melihat kolompok nelayan tersebut dari tahun 2014 hingga sekarang belum ada pemberdayaan masyarakat, terakhir kali pemberdayaan di lakukan tahun 2012 di masa kepemimpinan kepala desa yang lama itu pun hanya bantuan untuk nelayan seperti coolbox, perahu,dan alat tangkap tetapi tidak sesuai dengan jumlah nelayan yang ada di desa trikora.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi dalam bentuk pertanyaan dasar yang perlu memperoleh jawaban dari penelitian tersebut, yaitu: "Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat suatu studi pada kelompok nelayan di desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat?" Adapun tujuan peneliti dalam mengungkap pemberdayaan kelompok nelayan di Desa Trikora sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat suatu studi pada kelompok nelayan di desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov.Papua Barat dan agar mendapat perhatian yang lebih dari pembuat kebijakan atau pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang

maju dan berkualitas. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah meliputi beberapa hal sebagaimana berikut; Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai peranan pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan agar mendapat perhatian yang lebih dari pembuat kebijakan atau pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Tinjauan Pustaka

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Gros, Mason, McEachen Peran adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap, tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang

yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah desa, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Didalam tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota,

memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas menurut Soetarjo dan Yuliati dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007:7). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk dua kali masa jabatan. Kepala Desa bisa menjabat selama tiga kali berturut – turut atau tidak berturut – turut. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Organisasi pemerintahan desa termasuk salah satu bentuk organisasi sosial. Menurut Bertrand dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir

(2007 : 44), organisasi sosial adalah jaringan dari interaksi sosial yang terorganisasi atau merupakan suatu tindakan yang tertata melalui aktifitas sosial yang terkait satu sama lainnya, susunan kerja suatu masyarakat atau juga aspek kerjasama yang mendasar yang menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Dalam undang – undang No 6 Thn 2014 pasal 1 ayat 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dalam prakteknya tidak sederhana seperti yang kita ucapkan berkaitan dengan aspek kemampuan rakyat, kesejahteraan, kultur, struktur mau pun ” *political will*” penguasa. Kemampuan rakyat, dalam berbagai pertemuan ilmiah kadang berupa politis dikatakan “*jangan diremehkan*”, karena sejak dahulu rakyat punya keahlian di berbagai bidang seperti pertanian, industri, kelautan dan sebagainya. Rakyat mempunyai potensi adalah benar dan tidak terbantahkan, akan tetapi di era globalisasi yang penuh kompetitif maka setiap ukuran harus dipersandingkan dengan pihak lain. Kemampuan, keahlian menjadi sesuatu yang nisbi dan relatif. Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk

pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Tentang hal ini, Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: *Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan*. Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Menurut Suriadi (2005: 54-55) Pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar sekali dari para elitis

terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menentang penindasan struktural.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu aksi.

Menurut Undang – undang No 7 Tahun 2016, Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a) Nelayan Kecil
- b) Nelayan Tradisional
- c) Nelayan Buruh
- d) Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Kelompok nelayan adalah sebuah organisasi masyarakat Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat yang

dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Terciptanya kelompok nelayan membuat masyarakat nelayan terutama masyarakat Desa Trikora merasa terbantu dengan adanya kelompok nelayan ini mereka bisa melaksanakan kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan secara bersama-sama dengan adanya kelompok nelayan ini juga sangat membantu menaikkan taraf hidup masyarakat pesisir di bidang kesejahteraan ekonomi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada jenis penelitian kualitatif. Dimana metode ini tidak bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dari sesuatu melainkan berusaha memahami situasi dan latar tertentu sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif mencoba memahami dan menerobos gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana yang disajikan dalam situasinya. Bogdan dan Taylor (1975:5) mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian agama, sosial, budaya, filsafat), catatan – catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Peneliti mengadakan penelitian di Desa Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Prov Papua Barat. Menurut Moleong (2000 : 90), “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual”. Snowball Sampling adalah Teknik penentuan sampel yang mula –mula jumlahnya kecil kemudian membesar (Sugiono, 2007 : 85). Informan dalam

penelitian ini adalah pemerintah desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa, Dan Bendahara Desa), kelompok nelayan (Ketua Kelompok, Sekertaris Kelompok, Bendahara Kelompok), dan masyarakat pesisir (Tokoh Agama Islam dan Kristen, Toko Adat, Pemuda). Instrumen yang diunakan untuk menambil data ialah dengan daftar pertanyaan yang dilakukan dengan pola wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Analisis Data

Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa suatu studi pada kelompok nelayan di desa trikora kecamatan kaimana kabupaten kaimana prof papua barat, dimana disini pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa karena ada tercantum dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 mengamanatkan kepalah desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Data-data hasil dari pada observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari apa yang penulis dapatkan kemudian di analisa. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif.

Hasil Penelitian

Desa Trikora dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Arsad Inji. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa trikora bapak Arsad yang telah memimpin desa dari tahun 2014 sampai sekarang Ia masih menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa Ia dibantu oleh seorang sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Berbagai masalah yang ada dalam bidang pemerintahan di desa trikora dapat dipicu oleh beragam faktor-faktor pendukung yang membuat seorang tidak memberikan loyalitasnya secara keseluruhan. Contoh dari masalah-masalah dalam bidang pemerintahan diantaranya tidak efektif kegiatan di kantor desa, mobiler kantor desa yang tidak memadai, belum efektif penataan, pengelolaan aparat desa dan BPD, kurangnya partisipatif masyarakat dalam membangun desa, dan efektifitas dari pada kader-kader desa yang tidak memadai.

Penelitaian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan berbagai macam masalah mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan oleh pemerintah desa trikora. Permasalahan yang terjadi ini bisa mengakibatkan rusaknya kehidupan antara sesama masyarakat desa dan kelompok – kelompok masyarakat. Dalam pengambilan data lewat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil beberapa tokoh yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan, diantaranya tokoh pemerintah, kelompok nelayan, dan tokoh masyarakat pesisir. Dalam melakukan wawancara masyarakat merespon dengan cepat mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di desa tedeng, dan bisa dilihat bahwa begitu besar harapan dari pada masyarakat agar pemerintah desa lebih berperan aktif dan lebih cepat merespon permasalahan yang terjadi didesa. Tanggapan dari pada masyarakat desa dilihat sangat baik dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan harapan penelitian ini, dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil dari pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati berbagai permasalahan mengenai pemberdayaan yang terjadi yaitu, Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah dilakukan tidak dirasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum dilakukan selama masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang dan pemberdayaan yang dilakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal.

Permasalahan seperti itulah, sehingga pemerintah desa dituntut agar melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat khususnya kelompok nelayan, karena masyarakat membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah setempat guna menjaga kelangsungan hidupnya.

Pemerintah desa trikora Sebelum membuat program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPMD, BPD serta Pemerintah Desa. Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah desa trikora dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*).

Dengan adanya pendekatan dari bawah maka pemerintah desa trikora bisa membuka kesempatan kepada

masyarakat desa trikora untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lewat observasi dan wawancara di temukan berbagai macam pengeluhan oleh masyarakat menyangkut dengan masalah pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di dapati berbagai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan di desa trikora.

Faktor-faktor yang menyebabkannya beragam tergantung dari masalah yang terjadi di desa. Faktor-faktor yang dimaksudkan oleh peneliti ialah, adanya faktor kurangnya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah, kurangnya kontroling dari pemerintah daerah, kurangnya pembinaan yang diberikan untuk pemerintah desa, Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam mengembangkan usaha perikanan yang lebih modern, serta modal usaha yang tidak didukung penuh. Adapun factor pendukung pemberdayaan harus dilakukan yang di temukan oleh peneliti adalah potensi hasil perikanan yang sangat melimpah. Peneliti memberikan contoh mengenai masalah yang terjadi selama masa kepemimpinan kepala desa yang sedang menjabat ini dari tahun 2014 sampai sekarang belum pernah ada yang namanya pemberdayaan masyarakat kepada kelompok nelayan, karena minimnya pengetahuan tentang

pemberdayaan masyarakat desa dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, oleh sebab itu program – program pemerintah desa yang bersangkutan dengan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan, itu yang mengakibatkan masi banyak orang yang belum merasakan kesejahteraan dan hidup layak.

Masyarakat di desa trikora khususnya kelompok nelayan sendiripun sangat menginginkan adanya program – program pemberdayan dari pemerintah desa seperti di masa kepemimpinan kepala desa di priode yang lalu walaupun lebih mengutamakan pemberian barang siap pakai tetapi berbanding terbalik dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat khususnya kelompok nelayan mereka lebih menginginkan adanya pelatihan – pelatihan cara penangkapan ikan dan pemetaan daerah tangkap ikan di wilayah perairan kaimana.

Pemberian barang siap pakai ini pun juga tidak merata karena hanya sebagian kecil dari kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut sedangkan kalau mau di lihat dengan dengan begitu banyak anggota kelompok nelayan yang membutuhkan, hal demikian begini yang merusak kesatuan satu kelompok karena pasti akan muncul kecemburuan sosial antara anggota kelompok nelayan. Di masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang menjabat dari tahun 2014 hingga sekarang belum perna ada program - program pemberdayaan masyarakat yang beliau lakukan, hal seperti inilah yang mengakibatkan banyak kelompok – kelompok di desa termasuk kelompok nelayan sudah tidak mau bekerjasama dengan pemerintah desa.

Mereka menganggap pemerintah desa setempat tidak memperhatikan nasib mereka karena sudah jelas di

dalam perundang – undangan telah mengatur tugas dari kepala desa. Dalam pengambilan data yang dilakukan didapatkan bahwa kelompok nelayan dan masyarakat pesisir sangat menginginkan adanya program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah desa. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang warga yang tidak peduli terhadap program pemberdayaan ini mau di laksanakan atau tidak, dengan singkat dijaskannya bahwa program pemberdayaan mau jalan atau tidak pun tetap kami menjadi nelayan dan kami tetap mencari ikan untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga kami mereka pemerintah desa senang karena mereka tidak merasakn apa yang kami rasakan sebagai seorang nelayan tradisional. Dari pernyataan warga tersebut peneliti melihat bahwa, dalam dirinya merasakan lelah dan pasrah terhadap persoalan-persoalan mengenai pemberdayaan masyarakat.

Faktor – faktor yang mempengaruhi kurangnya peran pemerintah desa trikora dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan, didapati bahwa efektivitas dari pada kader-kader desa dirasa kurang memadai. Efektifitas kader-kader desa yang kurang memadai, yang dimaksudkan oleh peneliti dikarnakan bahwa tugas pokok dan fungsi dari pada kader-kader desa yang tidak diketahui, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah kepada kader-kader desa, serta tunjangan yang tidak memadai. Kelemahan dari pada kader-kader di desa trikora tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat agar kiranya roda pemerintahan yang ada akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian kegiatan di kantor desa tidak berjalan dengan efektif dikarnakan ketiga faktor diatas,

lebih khusus tunjangan dan oprasional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Loyalitas yang diberikan oleh seseorang kepada organisasi akan terwujud ketika ia mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Tunjangan yang tidak memadai dan ketidak mampuan yang tidak dimiliki oleh seseorang, bisa membuat seseorang akan mengalami ketidak loyalitassannya kepada organisasi bahkan bahkan loyalitasnya akan hilang dalam organisasi.

Penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat pemerintah desa trikora harus menggunakan cara lain yaitu dengan cara melakukan dan menjalankan program pemberdayaan karena kalau memakai dua cara penyelesaian masalah yang sering di pakai oleh desa tidak akan mempan dan masalah ini tidak akan perna selesai. Pemerintah desa perna mencoba memakai penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan tetapi tidak berhasil jadi pemerintah desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara program – program harus di jalankan.

Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan di desa trikora, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang perna di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal;
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa trikora tersebut akibat dari berbagai faktor, diantaranya faktor kurangnya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah, kurangnya kontroling dari pemerintah daerah, kurangnya pembinaan yang diberikan untuk pemerintah desa, Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam mengembangkan usaha perikanan yang lebih modern, serta modal usaha yang tidak didukung penuh;
3. Peran pemerintah desa yang kurang memadai, dikarenakan tupoksi dari pada kader-kader desa yang tidak diketahui, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah kepada kader-kader desa, tunjangan yang tidak memadai;
4. Dalam penyelesaian masalah yang ada pemerintah desa trikora menggunakan dua langkah penyelesaian yaitu secara kekeluargaan dan secara hukum. Tetapi untuk penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat pemerintah desa trikora harus menggunakan cara lain yaitu dengan cara melakukan dan menjalankan program pemberdayaan karena kalau memakai du cara penyelesaian masalah yang sering di pakai oleh desa tidak akan mempan dan masalah ini tidak akan perna selesai. Pemerintah desa perna mencoba memakai penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan tetapi tidak berhasil jadi pemerintah desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini

dengan cara program – program harus di jalankan.

Saran

Dalam melihat permasalahan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok nelayan, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah desa trikora bahwa:

1. Program –program pemberdayaan harus segera dilakukan bukan hanya untuk kelompok nelayan tetapi juga kepada kelompok lain yang ada di desa;
2. Pemberdayaan harus tepat sasaran dan juga merata agar supaya tidak ada rasa kecemburuan sosial antara sesama anggota kelompok;
3. Pemerintah desa harus teliti ketika mau melakukan pemberdayaan mana kelompok yang lebih memerlukan itu harus di utamakan;

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, - dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.
- Djam'an Satori, dkk., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- H. Kaelan, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*.Paradigma, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Totok Mardikato, 2010, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.Sebelas Maret University Pers

4. Proses pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa harus berjalan dengan baik;
5. Peningkatan sumber daya manusia kepada kelompok nelayan juga sarana dan prasarana yang di gunakan oleh kelompok nelayan.

Pengobatan yang baik adalah mengobati sampai ke akar penyakitnya, suatu desa di katakan desa jika masyarakatnya sudah sejatera dibidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Langkah awal yang di perlukan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di desa trikora adalah pelatihan dan pendampingan untuk pemerintah desa agar supaya pemerintah desa mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu sebelum melakukan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat.

- Seojono Soekanto,2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers
- Surya Dharma, 2011, *Manajemen Kinerja*, Pustaka Pelajar.
- Sadu Wasistiono, dkk, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sumber-Sumber Lain :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Website: <http://> Jurnal Administrasi Publik (JAP), *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM*

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA, Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Website : <http://> *STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KUSU LOVRA KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Empowerment Strategy for Fisherman Communities in Kusu Lovra Villagae of Kao Subdistrict of North Halmahera District)*. John Raimand Pattiasina, Mulyono S Baskoro, Budhi H. Iskand